



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI
No. SK-0054/AJTM/DIR/2016**

**Tentang
PROGRAM PEMASARAN PRODUK SECARA JARINGAN**

MENIMBANG :

- a. Perusahaan perlu meningkatkan pendapatan premi dari produk TMPOWER LINK sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
- b. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- c. Pengembangan daya saing perusahaan di pasar individu asuransi jiwa.
- d. Upaya peningkatan kinerja pemasaran produk asuransi jiwa.

MENINGGAT :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
3. Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri.
4. Surat Keputusan Direksi No. SK-0031/AJTM/DIR/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Tenaga Pemasar Individu Jalur Distribusi Agency.
5. Surat Keputusan Direksi No. SK-0065/AJTM/DIR/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Tenaga Pemasar Individu Jalur Distribusi Agency.
6. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-4218/BL/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Pencatatan Produk Baru Asuransi TMPower Link.
7. Memorandum No. M. 0026/AJTM/SM-CMO/1215 tanggal 21 Desember 2015 tentang Permohonan Persetujuan Pemasaran Produk TMPower Link secara Networking.



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PROGRAM PEMASARAN PRODUK SECARA JARINGAN

- Pertama : Program pemasaran produk secara jaringan (networking) adalah program pemasaran Agency dalam bentuk Kemitraan Bersama yang khusus menjual produk TMPower Link beserta Rider-nya dengan konsep Network (jaringan).
- Kedua : Setiap Kemitraan Bersama beserta Paket Produk yang akan dijual berikut syarat-syarat dan ketentuannya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri berdasarkan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan.
- Ketiga : Agen Penutup yang diizinkan melakukan transaksi atas setiap polis TMPower Link hanya Agen yang mempunyai Sertifikat Khusus PRODUK UNIT LINK dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atas nama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah atau ditinjau kembali oleh Direksi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 AUG 2016

 PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri

 Donny J. Subakti
Direktur Utama